



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Komodor Laut Yos sudarso ☎ (0621) 21943 Tebing Tinggi 20632

URL : <http://www.pdk.tebingtinggi.com> Email : disdik@tebingtinggi.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI NOMOR : 421.9/ 157 / Pls / 2015

TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberdayaan masyarakat di bidang penyelenggaraan pendidikan nonformal di Kota Tebing Tinggi dipandang perlu mengeluarkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Tebing Tinggi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan.
- MEMPERHATIKAN** : 1 Surat Permohonan Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini “ **PERTIWI** ” No: 74/PTW/TT/2015 tanggal 26 Juni 2015, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kota TebingTinggi.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dibawahRUSUNAWAH ini :
1. Nama PAUD : “ **PERTIWI** ”
2. Nama Pengelola : IRA AMITA NASUTION,S.PdI
3. Tahun Berdiri : 2010
4. Alamat : JALAN SYECH BARINGIN KOMPLEK
5. Kelurahan/Kecamatan : TEBING TINGGI / PADANG HILIR
6. Kota : TEBING TINGGI
- Kedua : PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Mengutamakan mutu proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional.
b. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
c. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan setiap bulannya kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 29 Juni 2015 s.d 29 Juni 2017 dan harus diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan izin penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin penyelenggaraan berakhir.
- Keempat : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c) dan (d), diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal JULI 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEBING TINGGI

Drs. H. RARDAMEAN SIREGAR, M.AP
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19620315 198403 1 003

Tembusan Yth :
- Walikota Tebing Tinggi.